



Pembaharuan Hatah Indonesia Untuk Mendorong Rangkaian Perekonomian Era Globalisasi

Dyana Rizani Dwi Haryani¹, Teuku Syahrul Ansari²

^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 08 Agustus 2024

Revised: 12 Agustus 2024

Accepted: 21 Agustus 2024

Over an extended period, Indonesia has been actively involved in establishing trade connections with various nations. A pivotal element in these commercial relationships is the contract, particularly in international agreements where each involved party holds distinct legal standing and background. This text centers on examining the legal consequences of opting for specific forums and laws in international trade contracts, along with the potential future developments in private international law. When crafting the terms and content of an international trade contract, each party should exercise prudence, as indicated by research utilizing legal normative techniques, legislation, and a conceptual approach. The pivotal consideration lies in the choice of law and forum, determining the agreement's validity and the relevant legal framework. As stipulated in the contract, it is advisable to address disputes related to international trade contracts through the means of international arbitration. This forum has earned a favorable reputation, and its decisions can be acknowledged and enforced in the countries of origin of the contracting parties. Urgent measures are required to conclude the enactment of the Private International Law Bill, a priority in the National Legislative Program, to contribute to the advancement of the national economy.

Keywords: *choice of law, contract, private international law, choice of forum.*

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Haryani, D., & Ansari, T. (2024). Pembaharuan Hatah Indonesia Untuk Mendorong Rangkaian Perekonomian Era Globalisasi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(15), 115-125. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13768555>

PENDAHULUAN

Peran dokumen kontrak memiliki signifikansi yang besar dalam menandai terjadinya transaksi perdagangan, baik dalam skala internasional maupun domestik. Huala Adolf menyatakan bahwa perjanjian nasional terbentuk ketika dua subjek hukum menjalin perjanjian di pada suatu negara tanpa syarat asing, sementara kontrak internasional terbentuk ketika perjanjian dibuat di luar suatu negara dengan melibatkan unsur asing. Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kontrak bisa tergolong pada dua pihak ataupun lebih, dan bergantung pada sifat khusus setiap kasus kontrak, sebagaimana didefinisikan pada Black's Law Dictionary. Dikategorikan sebagai kontrak internasional, hal ini terjadi karena melibatkan unsur asing terkait subjek, objek, atau elemen lainnya. Pihak-pihak dalam perjanjian dagang internasional melibatkan relasi diantara perusahaan dan perusahaan, negara dan perusahaan, serta organisasi internasional dan perusahaan. Dalam skala yang lebih kecil, kontrak juga mencakup interaksi antara individu sebagai subjek hukum. Selama beberapa dekade terakhir, perkembangan cepat di bidang komunikasi ataupun juga teknologi informasi sudah menghasilkan pengaruh yang identik pada cara dan modus operandi perdagangan.

Perdagangan kini dapat dilakukan secara virtual atau tidak langsung. Berbeda dengan pendekatan konvensional, para pihak tidak perlu bertemu di satu waktu dan tempat untuk menandatangani dokumen kontrak. Meskipun berada di lokasi yang terpisah, mereka dapat berkomunikasi dan mencapai kesepakatan melalui korespondensi elektronik, email, faksimili, atau metode elektronik lainnya. Oleh karena itu, secara hukum, hal ini menunjukkan bahwa para pihak telah menyelenggarakan suatu perjanjian elektronik yang mengikat. Dengan pendekatan ini, tujuannya adalah mencapai keseimbangan antara efisiensi dan efektivitas.

Dalam menyusun sebuah perjanjian perdagangan, khususnya dalam konteks perdagangan internasional, penting untuk mengonfirmasi kembali penjelasan sebelumnya mengenai posisi dan peran kontrak tersebut, serta menetapkan kelangsungan hubungan hukum yang dimiliki oleh kontrak itu sendiri. Dalam proses negosiasi, termasuklah pemilihan opsi hukum yang diterapkan pada kontrak dan penyelesaian sengketa, pemilihan forum untuk menyelesaikan sengketa, penentuan tempat penyelesaian sengketa, keputusan mengenai bahasa yang digunakan menjadi bahasa perjanjian dan pada tahap penyelesaian sengketa, serta opsi mata uang untuk pembayaran. Semua ini merupakan agenda negosiasi yang sangat krusial. Meskipun demikian, pernyataan tersebut tidak langsung menyiratkan bahwa elemen-elemen lainnya tidak memiliki relevansi atau tidak signifikan untuk dipertimbangkan selama proses negosiasi. Aspek-aspek lain tetap memiliki pentingnya dan perlu diperdebatkan secara komprehensif dalam tahapan negosiasi yang diperlukan untuk merancang kontrak perdagangan.

Pada penulisan ini menitikberatkan bahasan terhadap aspek hukum terkait dengan keputusan yang diambil selama penyusunan kontrak perdagangan internasional, dan bagaimana keputusan tersebut berpengaruh pada ranah hukum, mempertimbangkan perbedaan posisi serta status hukum pada setiap pihak yang ikut pada perjanjian tersebut. Selain itu, menjadi bagian dari usaha terkait penekanan perkembangan ekonomi dalam perdagangan internasional, tulisan ini akan mengeksplorasi perkembangan hukum antar yurisdiksi yang terkait dengan hukum perdata internasional.

METODE

Penulisan ini mengadopsi metode normatif dalam konteks hukum. Pendekatan yang digunakan adalah melalui analisis aturan hukum yang berisikan isu hukum, melibatkan kajian antara peraturan yang berlaku kini (*ius consttutum*) dan peraturan yang akan diterapkan saat masa mendatang (*ius consttuendum*), lalu mempertimbangkan keputusan forum dan isi kontrak. Selain itu, juga diterapkan studi konseptual. Pendekatan ini melibatkan sejumlah konsep hukum, seperti perjanjian, perjanjian dagang internasional, peraturan antar yurisdiksi, hukum perdata internasional, pilihan hukum dan juga forum, dan sejenisnya. Proses ini dimulai dengan pembelajaran berdasarkan literatur, yang melibatkan analisis bahan hukum baik primer maupun sekunder. Selanjutnya, materi hukum dieksplorasi dan dianalisis secara kuantitatif, diikuti dengan pembuatan kesimpulan dan rekomendasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Beberapa Pilihan dan Prinsip Prinsipnya

Pilihan Hukum

Dalam perjanjian perdagangan internasional, pemilihan hukum merupakan aspek yang sangat signifikan. Masalah pemilihan hukum yang berlaku pada perjanjian internasional, juga dikenal sebagai pilihan hukum atau hukum yang berlaku pada perjanjian, adalah isu klasik dalam hukum kontrak internasional yang telah menjadi fokus perdebatan dan analisis dalam berbagai literatur. Ini terjadi karena perbedaan kedudukan dan status pada hukum dari Setiap pihak yang terikat pada peraturan hukum. Maka karena itu, penentuan hukum yang akan berlaku pada perjanjian perlu diatasi sebelum konsekuensi hukumnya dapat diidentifikasi.

Beberapa prinsip terkait dengan pemilihan hukum dibahas, antara lain: (a) konsep kebebasan seluruh pihak, atau *partj autonomie*, yang menyatakan bahwa para pihak mempunyai kebebasan agar menentukan dan mengimplementasikan hukum yang akan mengikat pada perjanjian; (b) prinsip *bonafide*, yang menunjukkan bahwa pemilihan hukum harus didasarkan pada niat baik, dan karenanya harus dihormati dan ditegakkan; dan (c) prinsip hubungan nyata, yang menyatakan yakni peraturan yang sebagai pilihan serta diterapkan oleh pihak.

Menurut Sudargo Gautama, dalam ranah hukum perdata internasional, isu pemilihan hukum membentuk suatu pembelajaran yang unik. Dalam konteks hukum perdata internasional, pemilihan hukum melibatkan kriteria dari filsafat hukum, teoritis peraturan, praktik hukum, dan aspek politik peraturan. Otonomi diberikan kepada pihak-pihak untuk melakukan pemilihan hukum (*choice of law*) dalam konteks pembuatan kontrak perdagangan internasional. Otonomi ini khususnya berlaku untuk menetapkan hukum yang mengatur atau diterapkan pada kontrak, beserta semua konsekuensi hukum yang terkait. Hukum yang dipilih oleh para pihak, yang juga dikenal sebagai hukum pihak, ketika menangani penyelesaian sengketa melalui arbitrase, merupakan norma peraturan yang menjadi dasar bagi arbiter dalam menangani sengketa. Arbiter harus mematuhi aturan peraturan yang menjadi pilihan oleh seluruh pihak ataupun tak diperbolehkan menggunakan aturan lain. Meskipun demikian, kebebasan para pihak untuk membuat keputusan hukum tetap memiliki batasan, dan kebebasan kontraktual, seperti dalam pemilihan hukum, tidak bersifat tanpa pembatasan.

Melihat penjelasan dibalik membatasi otonomi pihak pada mengambil keputusan hukum berkaitan perjanjian telah mengindikasikan bahwa prinsip kebebasan kontrak semakin terikat. Bahkan dalam evolusi ilmu hukum dan praktik hukum yang lebih lanjut, mungkin timbul alasan-alasan tambahan yang membatasi penerapan kebebasan berkontrak oleh para pihak, khususnya dalam konteks pemilihan hukum. Hal ini terutama relevan dengan perkembangan hukum administrasi yang semakin menekankan batasan atas kebebasan para pihak dalam membentuk kontrak, terutama yang melibatkan dimensi administratif.

Guna melindungi pihak yang memiliki posisi yang lebih rentan dalam kontrak dan untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat, negara menerapkan kebijakan, termasuk putusan pengadilan, yang bertujuan untuk mengendalikan kebebasan berkontrak. Langkah-langkah ini diambil untuk menjaga kepentingan negara dan keselamatan masyarakat secara keseluruhan. Ketegangan muncul antara pemanfaatan kebebasan kontraktual dan batasan yang diberlakukan terhadap kebebasan tersebut. Ketika berurusan dengan kontrak internasional, tiap negara pada dasarnya berupaya menetapkan regulasi di dalam kerangka hukum

nasionalnya untuk mengendalikan pemanfaatan kebebasan kontraktual. Hal ini berlaku baik untuk kontrak dalam wilayah domestik maupun kontrak internasional yang melibatkan negara dan masyarakat negara tersebut.

Negara memiliki kewajiban untuk menjaga keperluan nasional serta kesejahteraan warganya. Walaupun pada prinsipnya, semua negara mengharapkan partisipasi warganya dalam perdagangan internasional guna memajukan ekonominya, namun mereka juga harus mempertimbangkan kemungkinan dampak yang dapat merugikan kepentingan nasional mereka. Meskipun demikian, tindakan ini harus diambil dengan penuh proporsionalitas, karena negara yang terlalu berpihak pada perlindungan berpotensi menghambat sistem dan interaksi perdagangan internasional, dan dapat mendapatkan isolasi dari wilayah lain yang merasakan keterhambatan. Pada era globalisasi bidang dagang, setiap negara, khususnya negara-negara maju, diharapkan bahwa bermacam rintangan prosedur akan dikurangi supaya komunikasi dalam perjanjian dagang internasional, pelaksanaannya, mampu berjalan secara lancar.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU No 30 Tahun 1999 mengenai UUAAPS, majelis arbitrase ataupun arbitrator diwajibkan membuat keputusan dengan merujuk pada ketetapan hukum ataupun kepatutan serta keadilan. Ungkapan "ataupun" digunakan dalam pasal tersebut untuk menegaskan karakteristik alternatif dari prinsip hukum itu. Keputusan yang "berdasarkan hukum" adalah keputusan yang diambil dengan merujuk pada UU yang telah dipilih oleh masing-masing pihak. Hukuman yang dipilih oleh pihak-pihak akan menjadi landasan undang-undang yang diterapkan oleh pengadilan arbitrase. Apabila para pihak awalnya tidak menetapkan pilihan hukum tertentu, arbitrator akan menetapkan hukum yang sesuai untuk menjadi dasar keputusan arbitrase.

Apabila para pihak sepakat secara tertulis, keputusan arbitrase dapat didasarkan pada prinsip *ex aequo et bono*. Tanpa persetujuan tertulis, arbitrator ataupun majelis arbitrase tak dapat mengambil keputusan sengketa dengan konsep *ex aequo et bono*. Hak untuk membuat keputusan *ex aequo et bono* memberikan arbitrator kemampuan untuk menghindari aturan perundang-undangan, kecuali jika ada UU yang sifatnya mengikat. Walaupun demikian, UU yang sifatnya mengikat, yang pula dikenal sebagai undang-undang yang mengikat, tidak dapat diubah dengan alasan apa pun.

Dalam kontrak perdagangan internasional, seringkali terdapat penentuan hukum yang berkaitan dengan ketentuan hukum materiil. Hal ini dipengaruhi oleh adanya beda posisi hukum serta statusnya para pihak. Berkaitan kata lain, ada elemen yang tidak diketahui sebelumnya dalam kontrak tersebut. Dalam kontrak perdagangan domestik, isu pilihan hukum tidak menjadi relevan karena tidak melibatkan unsur asing. Para pihak tunduk pada hukum negara yang sama jika mereka mempunyai kedudukan serta posisi hukum yang identik dan diatur oleh peraturan hukum yang serupa. Kecuali jika kontrak perdagangan melibatkan objek, baik barang tidak bergerak ataupun juga yang bergerak, yang berada di area negara lain dengan sistem hukum yang beda, maka akan terasa aneh serta memunculkan pertanyaan jika pada perjanjian tersebut dipilih hukum asing, meskipun semua pihak tunduk pada hukum negara yang setara. Dalam situasi terakhir, di mana terdapat unsur asing yang terkait dengan objek kontrak, isu pilihan hukum tetap relevan.

Perbedaan yang mencolok dalam penyelesaian sengketa antara litigasi di pengadilan dan arbitrase adalah terletak pada pilihan hukum formil atau hukum acara prosedural. Dalam litigasi di pengadilan, hukum acara prosedural bersifat memaksa (*dwingend recht*), yang tidak dapat diubah oleh hakim atau pihak berperkara. Sebaliknya, dalam arbitrase, para pihak dapat sepakat terkait hukum acara prosedural arbitrase.

Secara konseptual, acara ataupun hukum formil pada landasanya sebagai peraturan yang sifatnya memaksakan (*dwingend recht*). Maka karena itu, hukum tersebut diterapkan mengikat pada semua pihak, termasuk hakim, arbiter, dan pihak yang berkasus, dan tidak boleh diabaikan dengan alasan apapun. Para pihak diharuskan mematuhi semua aspek yang terkait dengan proses dan tahapannya karena hukum formil mengatur persyaratan dan prosedur acara.

Namun, dalam proses arbitrase, semua pihak mempunyai kebebasan agar memilah peraturan acara yang bersifat unik. konsep otonomi semua pihak pada membentuk acara arbitrase dijamin oleh Pasal 31 UUAAPS, ayat (2), yang menegaskan yakni jika semua pihak tak membentuk prosedur arbitrase yang akan dipakai pada peninjauan sendiri, arbitrator atau majelis arbitrase yang akan menentukannya.

Prinsip dasarnya adalah bahwa opsi hukum hanya berlaku pada ranah hukum kontrak yang berfungsi sebagai peraturan, bukan hukum yang bersifat memaksa. Selain itu, pilihan hukum sekedar mampu dilaksanakan di bawah proses hukum tertentu yang memiliki keterkaitan langsung pada esensi perjanjian; dengan kata lain, pilihan hukum tidak bisa ditujukan pada hukum yang sama sekali tak terkait pada susunan kontrak. Opsi hukum pun tak mampu dilaksanakan secara sembarangan.

Keterlibatan sistem hukum (perdata) negara yang berbeda membuat kontrak perdagangan internasional dijuluki sebagai "kontrak lintas negara." Dalam diskusi isi kontrak, para pihak sering kali berperang pendapat mengenai pilihan hukum. Umumnya, semua pihak berusaha keras untuk memilih hukum dari negara asal mereka. Motivasi di balik keputusan ini tidak hanya untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak, tetapi juga karena substansi hukum negara sendiri dianggap lebih mudah dipahami daripada hukum dari mitra bisnisnya.

Kedua elemen, yaitu pemilihan hukum dan kontrak perdagangan, senantiasa mengalami perubahan. Pihak yang mempunyai kedudukan tawar yang jauh kuat mempunyai keunggulan untuk memengaruhi pihak yang lebih lemah dalam mengadopsi pilihan hukum yang diinginkannya. Kecepatan atau kelambatan dalam mencapai kesepakatan selama proses negosiasi bergantung pada sejauh mana posisi tawar para pihak seimbang atau tidak. Pihak yang dominan dapat menghadapi tantangan dari pihak yang lebih lemah, dan situasi ini dapat diuraikan dalam prinsip ambil atau tinggalkan. Dengan demikian, kesuksesan dalam perumusan kontrak bisnis akan terhambat apabila pihak-pihak terlibat bersikeras tanpa mencapai kesepakatan dan terus mempertahankan pilihan hukum negaranya sendiri daripada mengikuti hukum mitra bisnisnya. Ternyata, pengambilan keputusan hukum sebagai bentuk elemen yang utama dan wajib ditentukan ketika menentukan peraturan yang diterapkan.

umumnya, elemen pada suatu kontrak biasanya sudah melaksanakan pemilihan hukum tertentu untuk menghindari potensi sengketa di masa depan.

Keberadaan opsi hukum pada perjanjian dagang internasional sangatlah utama, sebab kontrak yang tidak memiliki pilihan hukum dapat menimbulkan masalah, terutama ketika perlu menetapkan hukum yang berlaku untuk kontrak tersebut dan akibat hukumnya. Selama kedua belah pihak berdebat untuk mencari solusi terhadap masalah tersebut, mereka mungkin mengabaikan penyelesaian yang sebenarnya.

Menurut M. Sumampouw, jaminan atas kepastian hukum dan keadilan dapat dicapai melalui pilihan hukum yang dibuat oleh para pihak. Kepastian hukum mengacu pada penggunaan aturan yang telah dipilih oleh pihak-pihak terkait untuk menanganai permasalahan di antara mereka. Di sisi lain, prinsip keadilan diusahakan Sejauh yang memungkinkan, karena pada akhirnya, yang diutamakan adalah kepentingan pihak yang terlibat dalam perjanjian. Maka, sangatlah penting bagi kedua belah pihak untuk menetapkan peraturan hukum yang mengatur hubungan mereka, walaupun kemungkinan konflik dagang tidak dapat dipastikan. Bahkan, ada kemungkinan untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Pilihan hukum secara tegas diartikan sebagai pilihan hukum yang sudah jelas, yakni jika secara tertulis dinyatakan dengan kata-kata atau kalimat yang tegas (*expressis verbis*) bahwa para pihak memilih hukum tertentu yang tertera dalam kontrak. Tujuannya adalah untuk menghindari penafsiran tambahan yang dapat menyimpang dari maksud asli para pihak.

Terdapat situasi di mana para pihak tidak secara jelas menyatakan pilihan hukum dalam perjanjian. Dalam keadaan semacam ini, terdapat beberapa metode untuk menentukan hukum yang berlaku. Yansen Dermanto Latp mengidentifikasi empat opsi yang mungkin diambil, yaitu: (a) mengadopsi hukum tempat kontrak dibuat (*lex loci contractus*), meskipun sering menimbulkan kontroversi; (b) menggunakan hukum nasional dari yurisdiksi hakim (*lex fori*), yang lebih sederhana dan efisien; (c) menerapkan hukum pihak yang memiliki hubungan paling signifikan dengan kontrak (*the most significant contract relationship*) yang dianggap paling relevan; dan (d) mengikuti asumsi hukum nasional.

Untuk mengadopsi salah satu opsi tersebut, setiap alternatif harus didukung oleh justifikasi yang masuk akal dan dapat diterima secara hukum. Meskipun mungkin para pihak tidak menganggap artikel pendirian mencakup pemilihan hukum dalam perjanjian, isu seputar pilihan hukum muncul ketika terjadi sengketa di masa mendatang antara para pihak. Apabila tidak terdapat pilihan hukum yang secara eksplisit ditetapkan, maka diperlukan penyelidikan untuk memahami apakah para pihak mungkin telah membuat keputusan secara implisit atau diam-diam. Proses penyelidikan ini dapat melibatkan pengambilan kesimpulan berdasarkan maksud, fakta, dan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian.

Dalam kontrak perdagangan internasional, seringkali para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tanpa mengandalkan hukum dari negara masing-masing, hal ini dilakukan untuk menghindari potensi kendala dalam proses negosiasi. Situasi ini sering terjadi ketika masing-masing pihak cenderung mencoba menerapkan hukum dari negara asal mereka dalam konteks perjanjian dan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Tetapi, karena para pihak dalam kontrak tidak membuat pilihan hukum, menetapkan hukum yang berlaku pada kontrak menjadi sulit. Apabila ada sengketa, hakim atau arbiter akan membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang berlaku.

Dalam konteks ini, hakim atau arbiter dituntut untuk mencari dan membentuk hukum dengan menggunakan berbagai teori hukum perdata internasional sebagai alat analisis: (a). teori hukum yang sesuai, yang mencakup hukum yang sebenarnya dipikirkan dan dikehendaki oleh para pihak; (b). teori hukum kontrak, yang mengklaim bahwa hukum yang mengatur kontrak adalah hukum yang ditetapkan dalam kontrak; (c). teori hukum tempat pelaksanaan, yang menyatakan bahwa hukum yang mengatur kontrak adalah hukum tempat perjanjian dijalankan; (d). teori hukum hakim, yang berpendapat bahwa hukum yang mengatur kontrak adalah hukum dari yurisdiksi di mana hakim menyelesaikan sengketa; dan (e). teori hukum yang berlaku terhadap kontrak adalah.

Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa

Sengketa yang melibatkan kontrak perdagangan dapat diputuskan baik melalui proses litigasi di pengadilan (melalui sistem peradilan yang menangani penyelesaian sengketa) maupun melalui jalur penyelesaian di luar pengadilan. Badan peradilan pemerintah, yang menjadi pihak dalam kontrak, akan menangani sengketa di dalam lingkup pengadilan. Terlebih lagi, penyelesaian sengketa dalam perdagangan dapat dilakukan melalui metode di luar pengadilan yang mencakup opsi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, med-arb (gabungan mediasi dan arbitrase), arbitrase, atau cara penyelesaian lain yang disepakati. Pemilihan bentuk penyelesaian sengketa harus disesuaikan dengan sifat unik dari sengketa perdagangan, dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, profesionalisme, dan evaluasi risiko dan kemudahan pelaksanaan keputusan.

Secara umum, dalam kontrak perdagangan internasional, arbitrase seringkali menjadi pilihan utama para pihak untuk menyelesaikan sengketa, sementara jarang terjadi bahwa salah satu pihak memilih forum pengadilan nasional sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Banyak faktor yang membuat sulit untuk memahami sistem dan prosedur peradilan negara setempat, terutama karena kompleksitas dan lambannya proses tersebut. Selain itu, muncul kekhawatiran terkait potensi ancaman terhadap independensi dan integritas hakim.

Dalam teori, penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase terlihat lebih efisien dan produktif dibandingkan dengan menggunakan lembaga peradilan. Proses arbitrase diatur oleh undang-undang, aturan prosedur badan arbitrase, dan kesepakatan para pihak, dengan batas waktu tertentu untuk penyelesaiannya. Sebaliknya, menentukan waktu penyelesaian sengketa dalam proses peradilan menjadi sangat sulit. Pengadilan memiliki berbagai opsi upaya hukum yang dapat mempercepat waktu dan mengurangi biaya. Seorang arbitrator, yang merupakan ahli dalam subjek sengketa, mengelola proses arbitrase, sementara hakim dalam proses peradilan memiliki keahlian yang lebih umum. Proses arbitrase, baik yang bersifat pribadi maupun komersial, dilaksanakan secara tertutup untuk menghindari publikasi subjek dan objek sengketa yang dapat merugikan kedua belah pihak. Sebaliknya, proses litigasi di pengadilan terbuka untuk umum.

Putusan arbitrase memiliki kekuatan eksekutorial jika tidak dipatuhi secara sukarela oleh pihak yang dihukum atau yang kalah, sementara putusan pengadilan dapat dilakukan upaya hukum hingga mencapai putusan yang berkekuatan tetap. Keputusan arbitrase internasional dapat diajukan untuk pengakuan dan pelaksanaan di yurisdiksi negara lain daripada tempat di mana keputusan tersebut diambil. Pemilihan forum arbitrase sepenuhnya ditentukan oleh persetujuan yang dibuat oleh

kedua belah pihak. Setelah pihak-pihak sepakat mengenai forum yang dipilih, pilihan tersebut menjadi mengikat bagi mereka. Oleh karena itu, prinsip "pacta sunt servanda" berlaku, yang mengindikasikan bahwa pihak-pihak memiliki kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan tersebut dengan itikad baik. Dengan inklusi klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase, pihak-pihak telah mengabaikan hak mereka untuk membawa sengketa ke pengadilan. Hal ini diakomodasi oleh Pasal 3 UUAAPS. Jika suatu pihak yang sebelumnya telah setuju untuk arbitrase kemudian memutuskan untuk membawa sengketa ke pengadilan, dapat dipertanyakan niat dan itikad baiknya untuk menghormati kesepakatan yang telah mereka buat.

2. Pembaruan Hukum Perdata Internasional

Pada tahun 2014, Tim Pembina Hukum Nasional (BPHN) di bawah Kementerian Hukum dan HAM telah menyiapkan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Hukum Perdata Internasional. Tim tersebut terdiri dari anggota yang berasal dari institusi pendidikan tinggi dengan pengalaman dan keahlian dalam bidang tersebut. RUU tersebut dimaksudkan untuk mengubah peraturan hukum perdata internasional yang masih dipertahankan dan berasal dari masa kolonial, yang tercantum dalam Pasal 16, 17, dan 18 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie (AB) Staatblaad 1847 No. 23. Perubahan ini dilakukan karena dianggap bahwa ketentuan tersebut tidak lagi sesuai dengan kebutuhan saat ini, terutama dalam konteks perkembangan globalisasi perdagangan.

Naskah akademik ini merupakan produk dari berbagai penelitian menyeluruh yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan memberikan dasar ilmiah yang mendalam untuk menjelaskan mengapa pembaruan hukum diperlukan dengan segera terhadap ketentuan dasar yang mengatur hukum perdata internasional di Indonesia yang berlaku saat ini. Naskah akademik ini merupakan produk dari berbagai penelitian menyeluruh yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan memberikan dasar ilmiah yang mendalam untuk menjelaskan mengapa pembaruan hukum diperlukan dengan segera terhadap ketentuan dasar yang mengatur hukum perdata internasional di Indonesia yang berlaku saat ini. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Perdata Internasional, yang juga dikenal sebagai *Ius Constituendum*, berperan sebagai peraturan yang mengatur hukum perdata internasional yang diperbarui sesuai dengan perkembangan saat ini di bidang hukum perdata internasional. Seiring keterlibatan Indonesia dalam perdagangan internasional selama beberapa dekade terakhir, diperlukan adanya norma hukum nasional untuk mengatasi isu-isu hukum dalam ranah perdata internasional.

Langkah pembaruan hukum ini sangat diapresiasi karena banyak regulasi kolonial yang sudah lama tidak diperbarui. Sesuai dengan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, regulasi-regulasi tersebut "terpaksa" diberlakukan kembali untuk mengisi kekosongan hukum sampai adanya peraturan yang baru sebagai penggantinya. Beberapa peraturan perundang-undangan kolonial yang termasuk di dalamnya adalah Pasal 16, 17, dan 18 AB, yang kini berperan sebagai dasar hukum untuk regulasi hukum perdata internasional.

Walaupun niat yang terkandung dalam Pasal II Aturan Peralihan tersebut sangat jelas, pengembalian berlakunya berbagai peraturan yang sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia hanya bersifat sementara, selama belum ada peraturan baru

yang disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun niat yang terkandung dalam Pasal II Aturan Peralihan tersebut sangat jelas, pengembalian berlakunya berbagai peraturan yang sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia hanya bersifat sementara, selama belum ada peraturan baru yang disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Walau begitu, aturan kolonial yang masih berlaku, termasuk Pasal 16, 17, dan 18 AB, seharusnya segera digantikan dengan peraturan perundang-undangan baru yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, yang lebih sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan saat ini. Kebijakan hukum nasional yang terkait dengan pembaruan hukum perdata internasional adalah usaha yang terorganisir untuk menetapkan tujuan dan arah yang jelas sesuai dengan prinsip-prinsip Konstitusi 1945. Sebagian pertimbangan dalam RUU Hukum Perdata Internasional menyatakan:

- a. Agar warga Indonesia dapat terlibat dalam fenomena globalisasi dan mencapai tujuan mendirikan Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi rakyat dan seluruh elemen masyarakat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, serta memajukan intelektualitas bangsa, diperlukan perlindungan hukum yang pasti;
- b. Seiring dengan kemajuan yang cepat di bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi saat ini, perkembangan hukum mengalami perubahan yang cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan kodifikasi hukum sebagai himpunan aturan yang sistematis untuk membantu individu dalam menangani permasalahan hukum yang melibatkan unsur asing;
- c. Dalam konteks ini, keberlakuan Pasal 16, 17, dan 18 AB dalam kasus hukum perdata internasional, yang selama ini digunakan, dinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dibuat undang-undang yang dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Alasan-alasan yang dijelaskan dalam poin a, b, dan c membuktikan perlunya pembuatan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional. Ini mencakup penekanan bahwa kepastian hukum juga penting dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang melibatkan unsur asing dalam konteks kegiatan ekonomi global. Walaupun terlibat dalam aktivitas ekonomi global, partisipasi tersebut tetap dilakukan dengan tujuan melindungi hak dan kebebasan warga negara serta kedaulatan negara Indonesia ketika menghadapi isu-isu hukum.

Meskipun begitu, tujuan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menekankan "melindungi segenap tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum," tetap menjadi dasar utama dalam melakukan reformasi hukum tersebut. Meskipun begitu, tujuan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menekankan "melindungi segenap tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum," tetap menjadi dasar utama dalam melakukan reformasi hukum tersebut. Indonesia juga telah melakukan perjanjian internasional dengan beberapa negara lain dalam konteks ekonomi perdagangan, yang mengaturlangsung mengenai isu hukum perdata internasional.

Dapat disimpulkan bahwa dalam era perdagangan global saat ini, di mana batas-batas negara tidak lagi menjadi hambatan, pertukaran barang dan jasa antara Indonesia dan negara-negara lain berlangsung dengan sangat cepat. Kegiatan ekonomi perdagangan antara Indonesia dan mitra-mitra negaranya juga berjalan

dengan cepat. Tanpa keraguan, tindakan-tindakan tersebut membawa konsekuensi hukum, terutama dalam konteks hukum perdata internasional yang berkaitan dengan hubungan hukum antara Indonesia, entah itu sebagai negara, korporasi, atau subjek hukum perorangan, dengan mitra dagangnya di negara lain, yang juga dapat berupa negara, korporasi, atau subjek hukum perorangan. Sebab mengandung unsur hukum dari negara mitra dagang yang bersumber dari luar negeri, hubungan hukum di sektor ekonomi perdagangan tersebut diwujudkan dalam bentuk kontrak dagang internasional. Penting untuk segera mengesahkan RUU Hukum Perdata Internasional guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak dagang internasional serta untuk memberikan pedoman kepada hakim yang menangani sengketa di antara mereka.

KESIMPULAN

Dalam proses perundingan penyusunan setiap kontrak dagang internasional, kedua belah pihak harus bersikap sangat hati-hati dan teliti dalam merumuskan setiap klausa dan substansi yang akan dimasukkan ke dalamnya. Satu aspek yang perlu diperhatikan oleh para pihak adalah pemilihan hukum yang akan mengatur kontrak serta tempat penyelesaian sengketa yang dapat timbul sehubungan dengan pelaksanaan kontrak. Ketepatan pemilihan hukum akan menjadi penentu keabsahan kontrak, penerapan hukum yang berlaku pada kontrak, serta kesesuaian pelaksanaan pilihan forum untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin muncul di masa depan. Menyelesaikan perselisihan dalam kontrak dagang internasional sebaiknya dilakukan melalui forum arbitrase internasional yang telah disepakati bersama. Forum ini dikenal memiliki reputasi yang baik, dan putusannya dapat diakui dan dilaksanakan di negara-negara yang terlibat dalam kontrak dagang internasional tersebut.

Negara-negara ini telah menyetujui dan mengakui Perjanjian New York tahun 1958, yang mencakup Konvensi tentang Pengakuan dan Penerapan Putusan Arbitrase Asing atau Internasional. Selain itu, mereka juga menjalin hubungan bilateral dengan Indonesia. Pasal-pasal 16, 17, dan 18 AB yang dirancang oleh Pemerintah Kolonial terasa usang, tidak relevan dengan kebutuhan Indonesia saat ini, dan tidak mengikuti dinamika perdagangan internasional. Oleh karena itu, perlu segera dicabut dan digantikan dengan peraturan hukum perdata internasional yang disusun oleh Pemerintah Indonesia. Demi meningkatkan ekonomi Indonesia seiring dengan dampak globalisasi perdagangan, langkah hukum perlu diambil dengan menerapkan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional. Agar RUU Hukum Perdata Internasional yang telah disusun menjadi lebih baik, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) perlu segera menghimpun masukan lebih lanjut dari para pemangku kepentingan. Tahapan ini harus diselesaikan sebelum pengajuan kepada pemerintah untuk dimasukkan dalam program Legislasi Nasional Prioritas dan diusulkan sebagai inisiatif pemerintah.

REFERENSI

- Huala Adolf, *Dasar Dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: Refika Tama, 2007)
- Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Binacipta, 1987)

- Setiawan, “Pengaruh Mandatory Rules Terhadap Kontrak Bisnis Internasional: Catatan Dari Jurisprudensi”, *Varia Peradilan*, No. 98, (1993),
- Sudargo Gautama, *Aneka Hukum Arbitrase (Ke Arah Hukum Arbitrase Indonesia Yang Baru)*, (Bandung: Citra Aditya, 1996)
- Setiawan, *Kontrak Bisnis Internasional: Choice of Law & Choice of Jurisdiction*, *Varia Peradilan*, No. 107 (1994).
- Sudargo Gautama, *Kesulitan Dalam Menyusun Perjanjian Arbitrase Dagang Internasional*, *Varia Peradilan*, No. 25 (1987)
- Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional: Suatu Orientasi*, (Jakarta: Rajawali, 1989)
- Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid III, Bagian 2, Buku ke-8, (Bandung: Alumni, 2002)